



PUTUSAN

NOMOR: 22/G/2015/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **MUNAHATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
 2. **ASRIL RASYID**,-----Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kalora Panda nomor 27A RT/RW : 003/001 Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
 3. **NUR ALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,, tempat tinggal di Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
 4. **BAHARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,, tempat tinggal di Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
 5. **SARWANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
 6. **ANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOLI-TOLI,

berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi
Nomor 8, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah,
yang dalam hal ini diwakili kuasanya :

Nama---: RASYID KAMALUDIN, SH;-----

Jabatan:Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kewarganegaraan Indonesia, memilih tempat kedudukan
hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli di
Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 8, Kelurahan Tuweley,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 677/Sk-
72.04/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

2. SAHRI ABD RAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani

Kebun, tempat tinggal di Desa Salumbia, Kecamatan
Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-1;**

3. MURDIPIN A. FATTAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani

Kebun, tempat tinggal di Desa Banagan, Kecamatan
Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi
Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-2;**

4. HAMKA (Ahli waris dari M. SUYUTI NUR), Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-3;**

5. MASLIA (Ahli Waris dari MAHMUD), Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-4;**

6.LAROPA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, tempat
tinggal di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten
Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-5;**

7.TARAUNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, tempat
tinggal di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten
Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **Tergugat II Intervensi-6;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama :1. MAHFUD MASUARA, SH., 2.
MISBAHUDIN, SH, Keduanya adalah advokat/konsultan
Hukum pada kantor “ADM And Assosiattes” di Jalan Letjen
Ahmad Yani Nomor 07 Kota Palu Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/ADM-
PTUN/II/2016, Tanggal 5 Januari 2016 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18
Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu dibawah Register Nomor : 22/G/2015/PTUN.PL, tanggal 18
Nopember 2015;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 22/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 24 Nopember
2015, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 22/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 24 November
2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor :22/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal
25 Nopember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 22/PEN-HS/2015/PTUN.PL, tanggal
10 Desember 2015, tentang hari sidang;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan; -----

Telah mendengar Para pihak yang bersengketa di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 18 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Nopember 2015,

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 22/G/2015/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2015. Berkenaan dengan gugatan pembatalan :

1.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi
Tengah atas nama Tarauna;

2.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor 376/1993 luas 3.132 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi
Tengah atas nama Mardipin;

3.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor 377/1993 luas 4.235 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi
Tengah atas nama Mahmud;

4.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor 374/1993 luas 3.599 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi
Tengah atas nama Laropa;

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur

Tanggal 13 September 1993 Nomor 353/1993 luas 3.900 m² Desa

Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi

Tengah atas nama Sahri Abd Rahim;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur

Tanggal 13 September 1993 Nomor 344/1993 luas 12.425 m² Desa

Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi

Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat
diuraikan sebagai berikut ;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1.-----

Bahwa lokasi tanah Para Penggugat tersebut merupakan tanah

swapraja terletak di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten

Tolitoli (dahulu Kabupaten Buol-Tolitoli) seluas 6 Ha. dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Alimin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bakri;

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf;

Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung, dan Hamsah;

yang dibuka langsung pada tahun 1950 oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Hi. Djunaid dan tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh beliau semasa hidupnya;

2.-----

Bahwa Hi Djunaid mempunyai istri bernama Hj. Nura dan dari hasil perkawinannya dikarunia 4 orang anak yaitu Yakub, Abd. Rasyid, Ali dan Ishak. Pada tahun 1960-an Kakek Para Penggugat meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut beralih kepada orang tua Para Penggugat bernama Abd. Rasyid Hi. Djunaid dengan menanam Pohon Kelapa sebanyak \pm 750 pohon yang telah dipanen setiap tahunnya. bahkan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut masih dilanjutkan oleh para ahli waris beliau secara terus-menerus sampai saat ini dan dibayarkan pajak atas tanah tersebut, sehingga usia penguasaan dan pengelolaan \pm 65 tahun;

3.-----

Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Salumbia terdahulu untuk memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah pada tahun 2013 karena akan mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat melalui program Prona namun hal itu tidak di berikan oleh Kepala Desa Salumbia dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memasukan berkas,

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



putusan.mahkamahagung.go.id

4. _____

5.- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

6.-----

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena tanah tersebut merupakan tanah yang dibuka, dikuasai dan dikelola langsung oleh Kakek dan Ayah Para Penggugat serta Para ahli warisnya secara terus menerus;

7.-----

Bahwa sesuai Pasal 53 Ayat 1 UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”

8.---Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undang

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata”; -

9.-----Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa, tidaklah diterbitkan secara seketika oleh Tergugat akan tetapi terlebih dahulu melalui suatu proses atau suatu tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi : -----

Pasal 3 ;-----

Ayat (2) :-----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan

a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-

batasnya;-----

Ayat (4) :-----

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang

bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan

oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh

anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau

wakilnya;-----

Ayat (5) :-----

5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah

yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang

berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha

menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut harus diselidiki terlebih

dahulu antara lain :-----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah dan b. penetapan batas-batas

tanah;-----

b.--Asal usul tanah, dimiliki sejak kapan dan apakah tanah tersebut

dikuasai secara terus menerus;-----

10.-----Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat obyek

sengketa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Penggugat tindakan penerbitan Sertifikat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :-----

(1) *Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;*-----

Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : -----

Pasal 20.

(1) *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.*-----

(2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*-----

dan Peraturan Pemerintah RI. No. 10 Tahun 1961 Bab. II Bagian 1

Pasal 3 ayat (2) ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

Pasal 3 ;-----

Ayat (2) :-----

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya;-----

Ayat (4) :-----

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----

Ayat (5) : -----

5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi : -----

Pasal 4;-----

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;-----
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;-----
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;-----

karena pada kenyataannya sebelum penerbitan keputusan dimaksud Tergugat tidak memeriksa kelengkapan tentang kebenaran lokasi tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon, apabila Tergugat melaksanakan ketentuan tersebut sudah barang tentu akan diketahui bahwa lokasi tanah yang dimohonkan pensertipikatan tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, sehingga karenanya Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, oleh karena itu patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan memerintahkan untuk mencabutnya;-----

11.-----B

ahwa dalam mengambil keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Tergugat **tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan,** sehingga keluarnya Surat Keputusan yang

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat;-----

12.-----Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana uraian di atas, Penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan **Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** khususnya **Azas KECERMATAN**, dimana Azas KECERMATAN menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan/keputusan yang akan dikeluarkan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan memutus sengketa ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -

1.-----M

engabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2.-----

Menyatakan Batal atau tidak sah :

2.1-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 m² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;

2.2-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 376/1993 luas 3.132 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin;

2.3-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 377/1993 luas 4.235 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud;

2.4-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 374/1993 luas 3.599 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa;

2.5-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 353/1993 luas 3.900 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim;

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 344/1993 luas 12.425 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur;

3.-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

3.1-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710

m² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;

3.2-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 376/1993 luas 3.132 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin;

3.3-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 377/1993 luas 4.235 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud;

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 374/1993 luas 3.599 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa;

3.5-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 353/1993 luas 3.900 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim;

3.6-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat

Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 344/1993 luas 12.425 m²

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli,

Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur;

4.-----

Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 28 Desember 2015, yang isinya sebagai berikut:-----

I.-----DALAM EKSEPSI;

1.-----Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat; -----

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.-----DALAM POKOK PERKARA

1.----Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----

2.----Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----

3.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Halaman 9 angka 9, 10 dan 11 yang menyatakan keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan dan syarat – syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran Tanah, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Perundang – undangan baik bersifat prosedural / formal maupun bersifat materiil / substansial serta sesuai kewenangan Tergugat;-----

4.-----Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa yakni:-----

1.-----Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 M2 Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;-----

2.-----Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M2 Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin;-----

3.-----Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M2

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli,
Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud;-----

4.-----Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M2
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli,
Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa;-----

5.-----Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M2
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli,
Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Abd. Rahim;-----

6.-----Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425 M2
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, kabupaten Buol Toli-Toli,
Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;-----

III.-----PETITUM;

1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2.-----Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 170, 171, 172, 173, 182 dan
193/Salumbia adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela
Nomor : 22/G/2015/PTUN.PL Tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI

1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon Intervensi; -----

2.-----M
enyatakan Pemohon Intervensi atas nama ;-----

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)-----S

AHRI ABD RAHIM, sebagai pihak dalam perkara Nomor :
22/G/2015/PTUN. PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-

1; -----

2)-----

MURDIPIN A. FATTAH, sebagai pihak dalam perkara Nomor :
22/G/2015/PTUN. PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-

2;-----

3)-----H

AMKA (Ahli waris dari M. SUYUTI NUR), sebagai pihak dalam perkara
Nomor : 22/G/2015/PTUN. PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II
Intervensi-3;-----

4)-----M

ASLIA (Ahli Waris dari MAHMUD), sebagai pihak dalam perkara
Nomor : 22/G/2015/PTUN. PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II
Intervensi-4; -----

5)-----

LAROPA, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN.
PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-5;-----

6)-----T

ARAUNA, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN.
PL, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-6;-----

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, mengajukan
jawabannya tertanggal 19 Januari 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

I.-----**DALAM EKSEPSI;**

1.-----Kewenangan Mengadili;

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Sebab perkara yang diajukan para Pengugat yang objek sengketanya berupa tanah Sertipikat Hak Milik atas nama **SAHRI ABD RAHIM**, No. 182 tertanggal 18 Januari 1994, surat ukur Tanggal 13 September 1993, surat Ukur No. 353/1993, Luas 3.900 m²; Desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Toli-Toli; Sertipikat Hak Milik atas nama **MURDIFIN**, No. 171, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 376/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 3.132 m², Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli (Dahulu Kab. Buol Toli-Toli); Sertipikat Hak Milik atas nama **TARAUMA** No. 170, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 378/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 10.710 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **M. SUYUTI NUR (Ahli Waris An. HAMKA)** No. 193, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 344/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 12.425 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **MAHMUD (Ahli Waris An. MASLIA)**, No. 172, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 377/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 4.235 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **LAROPA**, No. 173 tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 374/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 3.599 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan sengketa tanah yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kab. Tolitoli;-----

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Tenggang Waktu;

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat pada halaman 6, poin ke 4, tersebut tidak benar. Sebab, Para Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli sebagai objek in litis **sejak Tanggal 3 Maret 2014**, ketika dilaksanakan sidang mediasi Desa. Sehingga dalil dalam gugatan a quo, nanti mengetahui adanya sertifikat sebagai objek sengketa in litis **pada tanggal 18 September 2015** adalah tidak benar adanya. Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat;-----

II.-----DALAM POKOK PERKARA;

- 1.-----Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;-----
- 2.----Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat, maka berakibat pihak Tergugat II intervensi 1 s/d 6 dirugikan oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 akan kehilangan tanah pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama **SAHRI ABD RAHIM**, No. 182 tertanggal 18 Januari 1994, surat ukur Tanggal 13 September 1993, surat Ukur No. 353/1993, Luas 3.900 m²; Desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Toli-Toli; Sertipikat Hak Milik atas nama **MURDIFIN**, No. 171, tertanggal 18

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1994, Surat Ukur No. 376/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 3.132 m2, Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli (Dahulu Kab. Buol Tolitoli); Sertipikat Hak Milik atas nama **TARAUMA**, No. 170, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 378/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 10.710 m2, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **M. SUYUTI NUR (Ahli Waris An. HAMKA)** No. 193, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 344/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 12.425 m2, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **MAHMUD (Ahli Waris An. MASLIA)**, No. 172, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 377/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 4.235 m2, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **LAROPA**, No. 173 tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 374/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 3.599 m2, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

3.- -Bahwa, kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 tersebut di atas, berasal dari Warisan kakek an. Hi. Yahya yang diperoleh dari pembukaan lahan langsung sekitar tahun 1941;-----

4.----- -Bahwa, pada pada tanggal 3 Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah dimediasi oleh Kepala Desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Toli-Toli, akibat sengketa lahan yang diajukan oleh Penggugat, dan pada saat mediasi tersebut, foto kopi Sertifikat tanah dalam perkara a quo, diserahkan kepada kepala Desa Salumbia, disertai dengan memperlihatkan asli lalu diserahkan kepada pihak Penggugat;-----

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa, pada Bulan April Tahun 2015, setelah gagal mediasi di tingkat Desa, maka dilanjutkan mediasi ditingkat Kecamatan Dondo, dan dalam kesempatan mediasi ini pula, pihak aparat kecamatan meminta copyan sertifikat Lalu kembali diperlihatkan kepada para Tergugat;-----

6.-----Bahwa, pada Bulan Juli 2015, Tergugat II Intervensi mendapat panggilan dari Pihak POLRES Tolitoli, sekaitan dengan laporan pihak Penggugat terhadap pengrusakan Pagar yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, namun laporan ini tidak ditindaklanjuti oleh POLRES Tolitoli, akibat Pihak Tergugat II Intervensi menunjukan sertifikat kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa in litis, dan dalam kesempatan ini pula, pihak penyidik Polres Tolitoli, juga menunjukan copyan sertifikat kepada para Penggugat;-----

7.-----Bahwa, berdasarkan fakta pada angka 4 s/d 6 di atas, gugatan a quo dapat dikategorikan sudah lewat waktu atau daluarsa, sebagaimana amanat dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 Hari dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya di rugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk dapat memutuskan sebagai berikut :-----

1.Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

3.-----Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Tolitoli (sekarang Tolitoli) tentang Sertipikat Hak Milik atas nama **SAHRI ABD RAHIM**, No. 182 tertanggal 18 Januari 1994, surat ukur Tanggal 13 September 1993, surat Ukur No. 353/1993, Luas 3.900 m²; Desa Salumbia Kec. Dondo Kab. Toli-Toli; Sertipikat Hak Milik atas nama **MURDIFIN**, No. 171, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 376/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 3.132 m², Desa Salumbia Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli (Dahulu Kab. Buol Toli-Toli); Sertipikat Hak Milik atas nama **TARAUMA**, No. 170, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 378/1993, tertanggal 13 September 1993 luas 10.710 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **M. SUYUTI NUR (Ahli Waris An. HAMKA)** No. 193, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 344/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 12.425 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **MAHMUD (Ahli Waris An. MASLIA)**, No. 172, tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 377/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 4.235 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah; Sertipikat Hak Milik atas nama **LAROPA**, No. 173 tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur No. 374/1993, tertanggal 13 September 1993, luas 3.599 m², Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau setidaknya :-----

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 5 Januari 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, pihak Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 26 Januari 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/21/SKPT/DS/X/2015 luas 20.000 m² Tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Asril Rasyid (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.2/21/SKPT/DS/X/2015 luas 20.000 m² Tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Asril Rasyid. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Tanda Terima Nomor 412/SKT.03/DSL/Umum Tanggal 18 September 2015. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P.4 : Gambar Peta Tanah Penggugat. (Fotocopy dari fotocopy);

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 14 Mei 2013.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P.6 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 12 Januari 2011;
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P.7 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 April 2010.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P.8 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2008.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.9 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 Januari 2007.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P.10 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2006.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P.11 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal Jatuh Tempo 30
September 2004. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P.12 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2001.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P.13 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993. (Fotocopy
sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P.14 : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992. (Fotocopy
sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P.15 : Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 25 September
2015. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P.16 : Surat Keterangan Nomor : 592.2/19/DSL/IX/2015 Tanggal
28 September 2015. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, kecuali bukti P.4 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6,
yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 378/1993
luas 10.710 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama TARAUNA. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 376/1993
luas 3.132 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama MARDIPIN. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 377/1993
luas 4.235 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama MAHMUD. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 374/1993
luas 3.599 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama LAROPA. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 353/1993
luas 3.900 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama SAHRI ABD.RAHIM. (Fotocopy sesuai dengan asli);--

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994
Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor 344/1993
luas 12.425 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo,
Kabupaten Buol Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas
nama MOH. SUYUTI NUR. (Fotocopy sesuai dengan asli);-
- Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy
sesuai dengan asli dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, mengajukan
surat bukti yang diberi tanda T II.Intv.1-6.1 sampai dengan T II.Intv.1-6.10,
yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv.1-6.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor 353/1993 luas 3.900 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol
Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
SAHRI ABD.RAHIM. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
2. Bukti T.II.Intv.1-6.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor 376/1993 luas 3.132 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol
Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
MARDIPIN. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Intv.1-6.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
TARAUNA. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T.II.Intv.1-6.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor 344/1993 luas 12.425 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol
Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
MOH. SUYUTI NUR. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

5. Bukti T.II.Intv.1-6.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor 377/1993 luas 4.235 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol
Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
MAHMUD. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T.II.Intv.1-6.6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18
Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September
1993 Nomor 374/1993 luas 3.599 m² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol
Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah atas nama
LAROPA. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T.II.Intv.1-6.7 : Berita Acara Penyelesaian Kasus Perdata antara
saudara ASRIL Vs MARDIPIN Cs Desa Salumbia
Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli, tanggal 03
Maret 2014. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T.II.Intv.1-6.8 : Silsilah Keluarga Hi. Yahya/Hj. Daruma, tanggal 4
Januari 2016.(Asli);-----

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intv.1-6.9 : Surat Kepala Desa Salumbia Kecamatan Dondo
Kabupaten Toli-Toli, Nomor : 592.14/29/DSL/Pem.

Tanggal 28 Juli 2014. Perihal Penangguhan
Pengolahan Lahan. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

10. Bukti T.II.Intv.1-6.10 : Surat Keterangan Kepala Desa Salumbia Nomor :
411.14/01.36/Pem. Tanggal 19 Pebruari 2016..
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotocopy
sesuai dengan asli kecuali Bukti T.II.Intv.1-6.8 Asli, dan telah dicocokkan
dengan aslinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang
bernama 1. M. ARIF. 2. DOLA; -----
Saksi pertama saudara **M. ARIF** dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi kenal H. Djunaid;

2.--Bahwa anak dari h. Djunaid 5 orang bernama Ya'kub, Abd Rasyid, Ali,
Ishak dan yang pertama meninggal;-----

3.-----Bahwa H. Djunaid dan Abd Rasyid juga sudah meninggal;

4.----Bahwa saksi pernah mendengar bahwa H. Djunaid dan Abd. Rasyid
menguasai tanah yang terletak di Desa Salumbia;-----

5.-----Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Gunung dan sebelah Selatan berbatasan dengan H. Djunaid sementara sebelah Utara dan Timur saksi tidak mengetahui batasnya;-----

7.-----Bahwa H. Djunaid menguasai lokasi tersebut sejak tahun 1954 dan ditanami Pohon Kelapa;-----

8.-----Bahwa H. Djunaid meninggal pada tahun 1956 dan Abd Rasyid meninggal pada tahun 1957;-----

9.-----Bahwa tanah sengketa tidak diolah lagi oleh Para Penggugat;-----

10.-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Prona;-----

11.---Bahwa saksi kenal dengan Tarauna, Mardipin, Mahmud, Sahri Abd. Rahim dan M. Suyuti Nur;-----

12.-----Bahwa M. Suyuti Nur adalah mantan Kepala Desa Salumbia;-----

13.-----Bahwa saksi pernah mendengar ada yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya padahal tanah tersebut milik H. Djunaid yang sudah ada kabo-kabo;-----

14.-----Bahwa sejak lahir saksi sudah berada di Desa Salumbia;-----

15.-----Bahwa saksi pernah melihat petugas Kantor Pertanahan datang mengukur tanah pada tahun 2015;-----

16.-----Bahwa tanah yang diukur saat itu adalah tanah masyarakat;-----

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----Bahwa saksi pernah mengolah tanah H. Djunaid pada tahun 1953 sampai dengan 1956;-----

18.-----Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah H. Djunaid;-----

19.--Bahwa sepengetahuan saksi tanah H. Djunaid tidak pernah dipindah tangankan;-----

20.-----Bahwa jumlah saudara saksi 5 orang dan nama orangtua saksi Inderen;-----

21.- Bahwa anak saksi berjumlah 4 orang bernama Astat, Asrana, Asrina, Muslimin;-----

22.-----Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat;-----

23.-----Bahwa saksi adalah murid pengajian H. Djunaid pada tahun 1956;-----

24.-----Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi sengketa membersihkan rumput, memanjat dan mengumpulkan buah kelapa;-----

25.----Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan;-----

26.-----Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;-----

27.----Bahwa saksi mengetahui sengketa ini pernah ditangani Kepolisian;-----

28.-----Bahwa Polisi pernah datang ke lokasi untuk pengamanan;-----

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik H. Djunaid;

30.Bahwa pada saat saksi mengaji tanah tersebut masih hutan belantara;

31.-----Bahwa saksi lupa jumlah pohon Kelapa dilokasi;

32.-----Bahwa saksi tidak kenal H. Yahya;

33.-Bahwa saksi tidak kenal Maryam, Cinong, M. Husen dan Abd. Hafid;

34.-----Bahwa saksi kenal Mahmud, Mahjuba dan M. Arif;

35.-----Bahwa saksi kenal Abd. Rahman;

36.-Bahwa saksi mengetahui ada sengketa karena mendengar dari cerita warga;-----

37.-----Bahwa pada tahun 2014 saksi berada di Desa Salumbia;

38.-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar mediasi di Desa antara Penggugat dan pemegang sertifikat;-----

Saksi kedua saudara **DOLA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi kenal H. Djunaid adalah Kakek Para Penggugat;

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Bahwa saksi lupa tahun berapa mengaji kepada H. Djunaid;

- 3.--Bahwa H. Djunaid mempunyai tanah di Desa Salumbia yang ditanami pohon Kelapa ± 300 pohon;-----
- 4.-----Bahwa tanah berserta pohon Kelapa masih dikuasai oleh cucu H. Djunaid;-----
- 5.-----Bahwa saksi lupa jumlah anak Abd. Rasyid;

- 6.----Bahwa saksi pernah mendengar ada perselisihan di Desa Salumbia dan lupa perselisihan mengenai apa;-----
- 7.-----Bahwa saksi kenal Para Penggugat;

- 8.-----Bahwa saksi kenal Bapak Para Penggugat;

- 9.---Bahwa yang menguasai tanah H. Djunaid adalah cucunya anak dari Abd. Rasyid;-----
- 10.-----Bahwa yang memanen kelapa adalah cucu H. Djunaid;

- 11.-----Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sertifikat;

- 12.-----Bahwa saksi tidak kenal H. Yahya;

- 13.-----Bahwa saksi tidak kenal Murdipin, tetapi kenal Laropa dan lupa Maryam dan Rosni;-----

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama 1. ABDU RAHMAN. 2. MIRWAN. 3. ABD. RAHIM;-----

Saksi pertama saudara. **ABDU RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di Desa Salumbia;

2.-----Bahwa saksi kenal H. Djunaid hanya melalui nama;

3.-----Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa H. Djunaid mempunyai tanah tetapi sekarang tahu;-----

4.-----Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah H. Djunaid;

5.-----Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan mengetahui Para Penggugat mempunyai tanah di Desa Salumbia dari warisan orang tuanya;-----

6.- Bahwa sepengetahuan saksi Asril Rasyid adalah masyarakat Desa Salumbia tetapi berdomisili di Palu;-----

7.-----Bahwa saksi kenal Para Pemegang Sertipikat;

8.-----Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama Tarauna pada tahun 2013;-----

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.-----Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;

- 10.-----Bahwa letak tanah tersebut di Desa Salumbia dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya;-----
- 11.-----Bahwa batas tanah tersebut kurang jelas;

- 12.-----Bahwa saksi kenal Murdipin;

- 13.-----Bahwa saksi sebagai pemerintah Desa Salumbia mengadakan pertemuan untuk menggali informasi dan bukti-bukti mengapa terjadi perselisihan;-----
- 14.- Bahwa saksi memerlukan bukti-bukti tersebut sebagai pembuktian kepemilikan lokasi sengketa;-----
- 15.---Bahwa awalnya pertemuan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2013 untuk mengetahui alas hak masing-masing pihak;-----
- 16.-----Bahwa Para Penggugat alas haknya adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);-----
- 17.-----Bahwa Tergugat alas haknya adalah sertifikat;

- 18.---Bahwa setelah itu saksi meninjau ke lapangan dan pada saat itu tanah tersebut belum dipagari;-----
- 19.--Bahwa ditanah tersebut ditanami rumput dan disekelilingnya ada pohon Kelapa;-----
- 20.-----Bahwa yang melaporkan pengrusakan adalah Para Penggugat;

- 21.-----Bahwa pada saat mediasi para pihak hadir semua walaupun beberapa orang diwakili oleh anaknya;-----
- 22.---Bahwa yang diwakili adalah Laropa dan M. Suyuti Nur dan yang mewakili adalah Sabhan anak Laropa dan Hartono anak M. Suyuti Nur;-----

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.- Bahwa pada saat mediasi Para Penggugat memperlihatkan SPPT

dan pemegang sertifikat kami minta untuk melengkapi sertifikat;-----

24.---Bahwa pada saat turun lokasi ada pengukuran oleh aparat desa;

25.-----Bahwa pada saat pengukuran Para Penggugat dan Tergugat II

Intervensi menunjuk lokasi yang sama;-----

26.-----Bahwa tanah yang diukur adalah tanah yang bersertipikat;

27.-----Bahwa setelah pengukuran maka lokasi dipagar oleh Para

Penggugat;-----

28.-----Bahwa ada 3 kesepakatan yang dibuat pada saat mediasi yaitu

pemegang sertifikat melakukan pengukuran, selama permasalahan

belum selesai maka Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak

boleh mengolah lokasi sengketa dan yang ketiga saksi lupa;-----

29.-----Bahwa saksi mengakui bukti T.II. Intv.1 s/d 6 dan telah ada

penyelesaian atau mediasi antara saudara Asril dan Mardipin pada

tanggal 03 Maret 2014;-----

30.-----Bahwa setelah pengukuran terjadi pengrusakan pagar;

31.-----Bahwa Para Penggugat melaporkan saksi selaku aparat desa

bersama pemegang sertifikat;-----

32. Bahwa alasan saksi ketika diperiksa oleh Polisi pengrusakan pagar

terjadi karena adanya pelanggaran kesepakatan;-----

33.-----Bahwa saksi lupa nama Polisi yang memeriksa;

34.-----Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah 3 tahun;

35.---Bahwa pada saat pengukuran tidak dihadiri oleh pegawai Kantor

Pertanahan Kabupaten Tolitoli;-----

36.-----Bahwa sekarang sertifikat sudah diperlihatkan tetapi hanya

fotocopy;-----

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dahulu dimanfaatkan;-----

38.----Bahwa saksi pernah mengeluarkan SKPT atas nama Penggugat tetapi bukan atas tanah sengketa;-----

39.--Bahwa pada saat memberitahukan kepada Para Penggugat saksi tidak memperlihatkan sertifikat karena sertifikat belum ada pada saksi;-----

40.-----Bahwa saksi hanya melihat sebagian sertifikat;-----

41.-----Bahwa saksi lupa kapan diperlihatkan 6 sertifikat;-----

42.----Bahwa pemahaman saksi kurang jelas bukan batas tanah yang kurang jelas;-----

43.---Bahwa pertemuan awal karena adanya laporan Para Penggugat;-----

44.----Bahwa pertemuan awal dilakukan pada tahun 2014 bukan tahun 2013;

45.----Bahwa pada saat pengukuran Para Penggugat tidak hadir tetapi diberitahukan oleh saksi;-----

46.-----Bahwa mediasi ditingkat desa terlebih dahulu kemudian pemeriksaan di Polres;-----

47.----Bahwa saksi tidak mengetahui laporan di Polsek Dondo adanya perampasan hak;-----

48.-----Bahwa ke 6 sertifikat diukur seluruhnya;-----

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.-----Bahwa setelah pertemuan tidak ada pertemuan formal dan informal;-----

50.-----Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemagaran nanti ketika pemegang sertifikat mengadakan pengrusakan;-----

51.- Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat pada tahun 2014;-----

Saksi kedua saudara. **MIRWAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan mengenai masalah tanah yang sebenarnya sepengetahuan saksi sejak masih kecil sampai sekarang tanah tersebut adalah tanah H. Yahya sekeluarga;-----

2.- -Bahwa Bapak saksi pernah membuat perempangan air tawar pada tahun 1960 an dilokasi tersebut;-----

3.-----Bahwa pada saat dibuat empang berisi ikan Mujair dan hanya dikonsumsi sendiri;-----

4.---Bahwa yang meminjam tanah tersebut Bapak saksi bernama Abd. Rahim;-----

5.-----Bahwa dijadikan empang hanya selam 2 tahun saja;-----

6.----Bahwa anak kandung H. Yahya berjumlah 7 orang bernama Taha, Ibe, Sana danM. Hasan sedangkan yang pertama dan kedua saksi lupa;-----

7.-----Bahwa H. Yahya sudah meninggal dan mempunyai banyak cucu;-----

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.---Bahwa Tarauna, Mardipin, Mahmud, Laropa, Sahri Abd. Rahim, M.

Suyuti Nur adalah cucu, menantu dan cucu kamanakan H. Yahya;-----

9.-----Bahwa pekerjaan H. Yahya adalah pertani;

10.- Bahwa sepengetahuan saksi H. Yahya adalah penduduk asli Desa

Salumbia;-----

11.---Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki tanah di

Desa Salumbia;-----

12.-----Bahwa rumah saksi berjarak kurang dari 1 Km;

13.-----Bahwa saksi tidak kenal H. Djunaid tetapi saksi kenal Bapak

Penggugat dan sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah

dikelola tetapi pohon kelapa memang kepunyaan Penggugat;-----

14.-----Bahwa Kepala Desa tahun 1993 adalah kamanakan H. Yahya;

15.---Bahwa M. Suyuti Nur menjadi Kepala Desa sejak tahun 1970 an

sampai 1990 an;-----

16.-----Bahwa pada tahun 1993 saksi mendengar ada sertipikat;

17.Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Prona di Desa Salumbia;

18.-----Bahwa tanah sengketa yang ditanami pohon kelapa;

19.-----Bahwa diatas tanah sengketa tanah Penggugat;

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.-----Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah H. Yahya;

21.----Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Askar, Syuaib, Suyuti,
Asril Suyuti dan Laropa;-----

22.-----Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Asril;

23.-----Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Asril dan Gunung;

24.-----Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Asril;

25.-----Bahwa Bahdia adalah nama istri Sahri Abd. Rahim;

26. Bahwa H. Yahya dan Bapak M. Suyuti Nur ada hubungan keluarga;

27.----Bahwa pemilik Kelapa yang berada disekeliling lokasi sengketa
adalah Asril;-----

28.-----Bahwa Sahri Abd. Rahim adalah saudara kandung saksi;

29.-----Bahwa pada tahun 1993 saksi tidak berada di Desa Salumbia;

30.-----Bahwa Kepala Desa pada saat itu M. Suyuti Nur;

31.- -Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat memagar tanah
sengketa;-----

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.----Bahwa saksi yang membonceng Maryam istri Tarauna ke Kantor Polisi;-----

33.--Bahwa yang melaporkan adalah Penggugat masalah perampasan hak pada tahun 2013;-----

34.-----Bahwa Maryam adalah Cucu H. Yahya;-----

35.-----Bahwa pada saat ke Polsek juga membawa sertifikat asli dan diperlihatkan kepada Kapolsek;-----

Saksi ketiga saudara. **ABD. RAHIM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi tinggal di Desa Salumbia;-----

2. Bahwa saksi kenal H. Djunaid sebagai guru mengaji di Desa Salumbia;-----

3.-----Bahwa sepengetahuan saksi jumlah murid H. Djunaid 20 orang;-----

4.-----Bahwa saksi juga murid H. Djunaid;-----

5.-----Bahwa saksi mengaji kepada H. Djunaid pada tahun 1940 an;-----

6.-----Bahwa saksi tidak mengetahui ada Prona di Desa Salumbia;-----

7.-----Bahwa saksi juga mempunyai tanah di Desa Salumbia dan sudah bersertipikat;-----

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa setelah mengaji seluruh murid bekerja dilokasi H. Djunaid;

9.-----Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan;

10.---Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa yang menjadi sengketa;

11.-----Bahwa saksi pernah melihat lokasi yang disengketakan;

12.-----Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah H. Yahya;

13.- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut kepada H. Yahya;

14.-----Bahwa tempat saksi mengaji berada di tengah-tengah lokasi sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2016 sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan bertetap pada dalil-dalil Jawaban, dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan kesimpulan baik lisan maupun tertulis ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

- 1.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna (*vide* bukti surat T-1= T.II.INT.1s/d6-3);-----
- 2.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin (*vide* bukti surat T-2= T.II.INT.1s/d6-2);-----
- 3.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud (*vide* bukti surat T-3= T.II.INT.1s/d6-5);-----
- 4.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa (*vide* bukti surat T-4= T.II.INT.1s/d6-6);-----
- 5.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim (*vide* bukti surat T-5=T.II.INT.1s/d6-1);-----

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.----Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi
Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur (*vide* bukti surat T-6= T.II.INT.1s/d6-4);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya di bidang pertanahan serta asas-asas umum
pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan
jawaban tertulis tertanggal 28 Desember 2015 dan tidak mengajukan eksepsi
dalam jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan
Tergugat II Intervensi-6 telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19
Januari 2016 yang didalam jawaban termuat pula eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II
Intervensi-6 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan
Tergugat II intervensi-6 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.-----Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili
dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan
sengketa Tata Usaha Negara atau bukan kewenangan ranah

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan
Pengadilan Negeri;-----

2.-----Tenggang waktu;

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat pada halaman 6 poin ke 4 tersebut tidak benar. Sebab, Para Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli sebagai objek sengketa *in litis* sejak tanggal 3 Maret 2014 ketika dilaksanakan sidang mediasi di desa. Maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 mengenai kewenangan Mengadili, apakah gugatan Para Penggugat masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan*

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 *jo* pasal 1 angka 10 *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah orang (*in casu* Munahati, Asril Rasyid, Nur Alam, Baharudin, Sarwana dan Anti), yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa) merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata atau sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari pengujian sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata atau ketentuan hukum publik dan tuntutan pokok Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertanahan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain
Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Pengkajian objek sengketa ini bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata dalam rangka mengetahui kepemilikan hak maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:-----

-Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Pasal 3 ayat (2) ayat (4) ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

----Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Para Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan;-----

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 mengenai gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus*

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ke-6 objek sengketa *a quo*, maka kedudukan Para Penggugat terhadap ke-6 objek sengketa *a quo* merupakan selaku pihak ketiga karena ke-6 objek sengketa *a quo* bukan ditujukan kepada Para Penggugat tetapi kepada orang lain sebagaimana yang tercantum dalam ke-6 objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat selaku pihak ketiga maka yang menjadi persoalan hukum adalah penghitungan tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan selaku pihak ketiga;---

Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum “*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*”. Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak ketiga dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejak kapan Para Penggugat selaku pihak ketiga mengetahui objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan?;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 1994 (*vide* bukti surat T-1= T.II.INT.1s/d6-3, bukti

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-2= T.II.INT.1s/d6-2, bukti surat T-3= T.II.INT.1s/d6-5, bukti surat T-4= T.II.INT.1s/d6-6, bukti surat T-5=T.II.INT.1s/d6-1, dan bukti surat T-6= T.II.INT.1s/d6-4);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat T.II.Int.1s/d6-7 berupa Berita Acara Penyelesaian Kasus Perdata antara saudara Asril vs Mardipin cs tertanggal 03 Maret 2014 yang berlokasi di Dusun 3 Leok Desa Salumbia dan keterangan saksi Abdu Rahman menerangkan bahwa mengakui bukti T.II.Int.1s/d6-7 dan telah ada penyelesaian atau mediasi antara saudara Asril dan Mardipin pada tanggal 03 Maret 2014 dan hal ini juga dipertegas dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6;-----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut meskipun telah ada penyelesaian kasus perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang diketahui oleh Kepala Desa Salumbia akan tetapi tidak menunjukkan bahwa Para Penggugat mengetahui atau melihat langsung sertifikat objek sengketa *a quo* yang asli ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanda Terima No. 412/SKT.03/DSL/Umum tanggal 18 September 2015 yang menerangkan bahwa Kepala Desa Salumbia yang bernama Abdu Rahman menyerahkan fotocopy ke-6 Sertipikat objek sengketa *a quo* kepada Asril R. (Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 September 2015 ketika Kepala Desa Salumbia menyerahkan fotokopi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim merujuk kepada bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanda Terima No.

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/SKT.03/DSL/Umum tanggal 18 September 2015 yang sesuai apa yang didalilkan Para Penggugat bahwa Para Penggugat baru menerima fotocopy ke-6 sertifikat objek sengketa *a quo* dengan disertai surat keterangan tanda terima tersebut. Selain itu, pada pemeriksaan persidangan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui ke -6 Sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 September 2015, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa sejak tanggal 18 September 2015 Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 18 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan waktu diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat dan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, yaitu pada tanggal 18 September 2015, dengan tanggal didaftarkannya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Nopember 2015, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 mengenai gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

--Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:-----

1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna (*vide* bukti surat T-1=T.II.INT.1s/d6-3);-----

2.Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin (*vide* bukti surat T-2=T.II.INT.1s/d6-2);-----

3.Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud (*vide* bukti surat T-3=T.II.INT.1s/d6-5);-----

4.Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa (*vide* bukti surat T-4=T.II.INT.1s/d6-6);-----

5.Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim (*vide* bukti surat T-5=T.II.INT.1s/d6-1);-----

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur (*vide* bukti surat T-6=
T.II.INT.1s/d6-4);-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dali-dalil gugatan
gugatan Para Penggugat dan dali-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II
Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6, maka Majelis Hakim
akan melakukan uji keabsahan hukum terhadap aspek prosedural dalam
penerbitan ke-6 objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai
berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan menolak
dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 9, 10 dan 11 yang
menyatakan Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik
sebagaimana obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
baik bersifat prosedural/formal maupun bersifat materiil/substansial serta
sesuai kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-6 objek sengketa *a quo* (*vide* bukti
surat T-1=T.II. Int 1 s/d 6- 3, T-2 = T.II Int.1 s/d 6-2, T-3 = T.II. Int. 1 s/d 6- 5, T-
4 = T.II. Int. 1 s/d 6-6, T-5 = T.II.Int. 1 s/d 6-1, T-6 = T.II.Int. 1 s/d 6-4) terdapat
fakta hukum bahwa ke-6 objek sengketa *a quo* diterbitkan melalui
pendaftaran pertama kali secara PRONA. Oleh karena itu Majelis Hakim
menguji dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai
berikut:-----

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PRONA. Bahwa Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;-----

Menimbang, bahwa Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap: -----

1.-----pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan; -----

2.----veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;-----

3.- -istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah; -----

4. pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun;-----

5.-----janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Prona yaitu Tanah sudah dikuasai secara fisik, Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan), Bukan tanah warisan yang belum dibagi, Tanah tidak dalam keadaan sengketa, Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP, Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA. Sedangkan untuk kriteria luas dan jumlah tanah yang dijadikan sebagai obyek PRONA adalah sebagai berikut :-----

1. Tanah Negara: -----

- Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan-----

-----Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar);

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penegasan konversi/pengakuan hak :-----

-Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan-----

-----Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar);

3. Jumlah bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau (1) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah;--

Menimbang, bahwa bagi Peserta PRONA memiliki kewajiban untuk :

1.Menyediakan / menyiapkan alas hak / alat bukti perolehan / penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku;-----

2.Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa);-----

3.-----Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut;-----

4.-----Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada :-----

Pasal 2;-----

1.-----Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa);-----

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----- Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah;-----

Pasal 3;-----

1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;-----

2)-----Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya;-----

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----

5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----

7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah pada :-----

Pasal 3;-----

(1) Hak milik dapat diberikan kepada:-----

a. Warga Negara Indonesia;-----

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 yaitu :-----

1. Bank-Bank yang didirikan oleh Negara;-----

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 139);-----

3. Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan Menteri Sosial;-----

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4;-----

(1)-----Permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan secara tertulis dalam 6 rangkap;-----

(2) - -Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang:

a.-----Pemohon:

1.----Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;-----

2.---Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boteh mempunyai tanah dengan Hak Milik;-----

b.-----Tanahnya:

1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);-----

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak basil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;-----

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan;-----

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;-----

5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa;-----

c.-----Lain-lain:

1.---Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh suami/isteri serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;-----

2.-----Keterangan lain yang dianggap perlu;

3.-----Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:

a.-----mengenai diri pemohon:

a.1.Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);

a.2.Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat dipunyai tanah dengan hak milik);-----

b. Mengenai tanahnya: Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verpokiding Indonesia atau surat keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;-----

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (2) huruf b 4 di atas;-----

Pasal 5;-----

Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya:-----

- a. memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan, agar:-----

1. mencatatnya di dalam daftar Permohonan Hak Milik menurut Contoh II yang disediakan untuk itu;-----
2. memeriksa apakah keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon untuk melengkapinya;-----

- b. memanggil pemohon untuk:-----

1. melengkapi keterangan yang belum lengkap;-----
2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Sub Direktorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkan perinciannya Lembaran asli Contoh III yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon;-----

- c. Memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain:-----

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada);-----
2. Gambar situasi/surat ukur (kalau belum ada);-----
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah dan jika sudah ada, apa sesuai dengan rencana tata guna tanah Daerah yang bersangkutan,

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan;-----

4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;-----

d. Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan Tanah menurut Contoh IV yang ditanda tangani oleh semua Anggota Panitia;-----

e. Mengirimkan berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalau ada dilengkapi dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut di atas) disertai pertimbangannya yang disusun menurut Contoh V. Pengiriman ini juga dilakukan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya walaupun permohonan-permohonan yang bersangkutan karena sesuatu alasan dipertimbangkan untuk ditolak oleh Pejabat yang berwenang;-----

f. Menyampaikan selebar tembusan-dari pertimbangan tersebut (dan jika ada disertai Risalah Pemeriksaan Tanahnya) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria dan kepada pemohon, baik jika wewenang untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri ataupun ada pada Gubernur Kepala Daerah;-----

g. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut huruf e di atas di dalam daftar yang dimaksudkan dalam huruf a;-----

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai persekot biaya yang dimaksudkan dalam huruf b menurut Contoh IIIA. dan tanda penerimaan uang menurut Contoh IIIB;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai prosedur proses pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui sistematis secara prona sebagai berikut:-----

1. Permohonan / usulan lokasi untuk pendaftaran tanah sistematis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan disertai pertimbangannya;-----

2.-----Kepala Badan Pertanahan Nasional mempelajari permohonan/usulan lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;-----

3.-----Persetujuan lokasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----

4. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan tugas oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk pendaftaran tanah sistematis dalam rangka program Pemerintah (Proyek Ajudikasi);-----

5.-----Penyuluhan kepada masyarakat dari Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi di lokasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi yang berkaitan;-----

6. Kepala Kantor Pertanahan atau ketua Panitia Ajudikasi memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemegang hak atas tanah atau kuasanya untuk :-----

-----Memasang tanda batas pada bidang tanahnya masing-masing sesuai ketentuan;-----

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berada di lokasi pada saat Panitia Ajudikasi melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis;-----

-----Menunjukkan dokumen asli kepemilikan/penguasaan tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;-----

-----Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atas tanah atau kuasanya;-----

7.- Dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan titik titik dasar teknik oleh Panitia Ajudikasi;-----

8.-----Pengeplotan bidang-bidang tanah pada peta dasar pendaftaran tanah oleh satuan tugas Pengukuran dan Pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi;-----

9.----Pembuatan gambar-gambar ukur bidang tanah oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi;-----

10.---Pengumuman mengenai daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah selama 30 hari di Sekretariat Panitia Ajudikasi atau Kantor Desa/kelurahan;-----

11.---Pemilik /pemegang hak atas tanah menandatangani Berita Acara mengenai data fisik dan yuridis ;-----

12. Pengesahan Berita Acara mengenai data fisik dan data yuridis oleh Panitia Ajudikasi;-----

13.-----Pengesahan Peta Pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi;-----

14.-----Pengutipan Buku Tanah dan Pengutipan Surat Ukur;-----

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.-----Penandatanganan Sertipikat oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas
nama Kepala Kantor Pertanahan;-----

16.-----Pembukuan Hak;

17.-----Penerbitan Sertipikat;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan
mencermati jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat serta
Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-6 dikaitkan
bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dalam persidangan, terdapat fakta
hukum sebagai berikut:-----

1.- -Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 6 Ha yang
terletak di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli
sejak tahun 1955 yang berasal dari Alm. Kakek Para Penggugat (Hi.
Djunaid) melalui pembukaan langsung yang kemudian beralih kepada
Alm. Orang Tua Para Penggugat bernama Abd. Rasyd Hi. Djunaid
hingga sekarang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh Para
Penggugat (*vide bukti P-1, P-2, P-15, P-16*);-----

2.- -Bahwa terhadap tanah tersebut, Para Penggugat membayar Pajak
Bumi dan Bangunan (*vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-
12, P-13, P-14*);-----

3.-----Bahwa di atas tanah Para Penggugat tersebut, telah terbit :

1)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710
M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Tarauna (*vide* bukti T-1 =
T.II.Int. 1 s/d 6-3);-----

2)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M²
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mardipin (*vide* bukti T-2 =
T.II.Int. 1 s/d 6-2);-----

3)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M²
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mahmud (*vide* bukti T-3 =
T.II.Int. 1 s/d 6-5);-----

4)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M²
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Laropa (*vide* bukti T-4 =
T.II.Int. 1 s/d 6-6);-----

5)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M²
Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim (*vide* bukti
T-5 = T.II.Int. 1 s/d 6-1);-----

6)- Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat
Ukur Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425
M² Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli,
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur (*vide* bukti
T-6 = T.II.Int. 1 s/d 6-4);-----

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1 s/d 6-7 berupa Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Perdata antara Saudara Asril vs Mardipin Cs memang benar terjadi sengketa di atas lahan lokasi objek sengketa a quo dan diakui oleh Para Pihak dengan disertai keterangan Saksi dari Para Penggugat yang bernama ABDU RAHMAN sebagai Kepala Desa Salumbia karena tanah milik Saudara Asril Rasyd diterbitkan Sertipikat atas nama orang lain;-----

5.---Bahwa pada pemeriksaan di persidangan terkait dengan asal usul tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan / alas hak sebagai landasan untuk mengikuti pendaftaran tanah pertama kali melalui PRONA;-----

6.-----Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, Pihak Tergugat dan Tergugat II.Int.1 s/d 6 tidak mengajukan bukti yang menunjukkan permohonan sertipikat mulai dari awal hingga akhir yang merupakan syarat mutlak untuk penerbitan sertipikat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan tanah perorangan agar diproses dan diterbitkan Sertipikat hak atas tanah haruslah dibuktikan dengan alas hak kepemilikan, akan tetapi pada persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 untuk menunjukkan bukti-bukti surat berupa dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan dalam pengajuan pendaftaran tanah pertama kali, akan tetapi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 tidak dapat menunjukkan bukti atau dokumen sebagaimana yang diminta oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan juga telah meminta kepada Tergugat untuk diajukan bukti-bukti surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan adanya PRONA pada tahun 1993 di Desa

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salumbia dan Pembentukan Panitia Ajudikasi serta warkah objek sengketa *a quo* guna penyelidikan riwayat bidang tanah dan batas-batasnya yang dilakukan oleh Panitia sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Permohonan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 untuk mendapatkan tanah negara melalui sistematik secara Prona sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikan bukti bukti surat atau dokumen mengenai prosedur Penerbitan Sertipikat objek sengketa *a quo* melalui Prona maupun warkah objek sengketa *a quo* dengan alasan tidak terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli;-----

Menimbang, bahwa adapun prosedur proses pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui sistematik secara Prona sebagai berikut :-----

- 1.----Permohonan / usulan lokasi untuk pendaftaran tanah sistematik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan disertai pertimbangannya;-----
- 2.- -Kepala Badan Pertanahan Nasional mempelajari permohonan/usulan lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;-----
- 3.-----Persetujuan lokasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- 4.---Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan tugas oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk pendaftaran tanah sistematik dalam rangka program Pemerintah (Proyek Ajudikasi);-----

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Penyuluhan kepada masyarakat dari Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi di lokasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi yang berkaitan;-----

6.----Kepala Kantor Pertanahan atau ketua Panitia Ajudikasi memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemegang hak atas tanah atau kuasanya untuk :-----

-----Memasang tanda batas pada bidang tanahnya masing-masing sesuai ketentuan;-----

-----Berada di lokasi pada saat Panitia Ajudikasi melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis;-----

-----Menunjukkan dokumen asli kepemilikan/penguasaan tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;-----

-----Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atas tanah atau kuasanya;-----

7. Dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan titik titik dasar teknik oleh Panitia Ajudikasi;-----

8.---Pengeplotan bidang-bidang tanah pada peta dasar pendaftaran tanah oleh satuan tugas Pengukuran dan Pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi;-----

9.-----Pembuatan gambar-gambar ukur bidang tanah oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi;-----

10.-----Pengumuman mengenai daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah selama 30 hari di Sekretariat Panitia Ajudikasi atau Kantor Desa/kelurahan;-----

11.-----Pemilik/pemegang hak atas tanah menandatangani Berita Acara mengenai data fisik dan yuridis;-----

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.----Pengesahan Berita Acara mengenai data fisik dan data yuridis oleh
Panitia Ajudikasi;-----

13.-----Pengesahan Peta Pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi;

14.-----Pengutipan Buku Tanah dan Pengutipan Surat Ukur;

15.- -Penandatanganan Sertipikat oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama
Kepala Kantor Pertanahan;-----

16.-----Pembukuan Hak;

17.-----Penerbitan Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak secara Prosedur menerbitkan ke-6 objek sengketa *a quo* dikarenakan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 tidak menunjukkan asal usul maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis terlebih lagi ke-6 objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan PRONA sehingga keberadaan ke-6 objek sengketa *a quo* jelas cacat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sehingga gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan batal

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* serta Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI-----

-----Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal :-----

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;-----

2)Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Mardipin;-----

3)Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Mahmud;-----

4)Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Laropa;-----

5)Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim;-----

6)Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 170 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 378/1993 luas 10.710 M² Desa

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Tarauna;-----

2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 171 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 376/1993 luas 3.132 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Mardipin;-----

3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 172 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 377/1993 luas 4.235 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Mahmud;-----

4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 173 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 374/1993 luas 3.599 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Laropa;-----

5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 182 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 353/1993 luas 3.900 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Sahri Abd Rahim;-----

6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 Tanggal 18 Januari 1994 Surat Ukur
Tanggal 13 September 1993 Nomor : 344/1993 luas 12.425 M² Desa
Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi
Sulawesi Tengah atas nama Moh. Suyuti Nur;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan
Tergugat II Intervensi 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp. 667.000,- (Enam ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah);-----

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2016** oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Sitti Nurce Sapan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai + ttd

Rp.6000,-

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

SITTI NURCE SAPAN, SH.

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL



Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN.PL.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. PNBP----- | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan----- | : Rp.520.000,- |
| 3. Biaya Meterai----- | : Rp. 12.000,- |
| 4. Biaya Redaksi----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya ATK</u> ----- | : <u>Rp.100.000,-</u> |
| Jumlah----- | : Rp. 667.000,- |

(Enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 22/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)